

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
BURUH TANI DALAM MEMANEN KACANG TANAH
DI DESA KEDUNGPANJI, KECAMATAN LEMBEYAN,
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

PEGGY ARYA MAHARANI PUTRI
NIM. 210213098

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAH, M.Ag
NIP. 197507162005012004

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Arya Maharani Putri, Peggy. NIM: 210213098, 2017. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dalam Memanen Kacang Tanah Di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2017. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata kunci: Upah, Buruh Tani, Perbedaan Upah, Penetapan Upah

Mayoritas masyarakat Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Ada beberapa macam pekerjaan yang dilakukan buruh tani, namun penulis memfokuskan pada pekerjaan memanen kacang tanah. Terdapat perbedaan pengupahan antar buruh tani di Desa Kedungpanji. Pengupahan haruslah adil, jujur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain; 1). Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentuan tingkat upah buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, 2). Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan besaran upah buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan kualitatif dan cara berfikir yang induktif, serta menggunakan teori ekonomi Islam sebagai alat analisis. Sumber datanya adalah buruh tani, petani dan masyarakat yang mengetahui bagaimana praktik pengupahan buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan beberapa tahap, yaitu editing, organizing, dan penemuan hasil.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa; 1). Perbedaan upah karena kebiasaan masyarakat dan karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tanpa ada faktor lain yang melatarbelakanginya maka hal tersebut tidak sesuai dengan pembeda upah dalam ekonomi Islam dan etika keadilan pengupahan dalam Islam, yang mana perbedaan upah harus didasarkan pada faktor tertentu misalnya, perbedaan pendidikan, pengalaman, kemampuan, kualitas dan kuantitas pekerja serta sumbangsuhnya dalam faktor produksi.2). Penetapan besaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji yang didasarkan oleh kebiasaan masyarakat serta otoritas penetapan besaran upah yang ditetapkan sepihak oleh petani diperbolehkan selama terjadi kesepakatan atau diterima oleh buruh tani. Namun apabila terdapat buruh yang tidak terima maka meminta tambahan upah yang sepadan (ajrul mitsli). Besaran upah harus jelas untuk menghindari perselisihan dikemudian hari dan terpenuhinya ketentuan kontrak tenaga kerja dalam Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja merupakan salah satu kegiatan penting bagi kehidupan manusia, bahkan terkadang menjadi sangat dominan dibandingkan dengan aktifitas-aktifitas lainnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Secara umum, kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian semua bentuk aktifitas manusia dimaknai kerja. Sementara kerja secara khusus, dimaknai sebagai aktifitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kompensasi material berupa upah atau gaji. Kerja merupakan salah satu bentuk kerjasama atau interaksi sesama manusia. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lain, disadari atau tidak hal tersebut merupakan upaya manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut dengan *mu'amalah*.

Setiap aktifitas kerja pasti mendapatkan upah sebagai kompensasi atas usaha yang dilakukan atau tenaga yang dikeluarkan. Upah itu sendiri memiliki arti suatu penerimaan sebagai imbalan bagi pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Upah juga

merupakan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti halnya pengupahan buruh tani seperti yang penulis teliti dalam penelitian ini.

Pengupahan dalam Islam dikenal dengan *ijārah* yaitu bentuk kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan kerja yang disebut dengan majikan, untuk melakukan suatu pekerjaan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Menurut bahasa, *ijārah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹ *Ijārah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).² *Ijārah* merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.³ Ada yang menerjemahkan *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi, *ijārah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda. Dalam pelaksanaan di masyarakat terwujud melalui berbagai transaksi yang salah satunya adalah sewa tenaga buruh tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

Dengan adanya sewa tenaga kerja maka secara otomatis buruh akan mendapatkan kompensasi atas kerja yang dilakukan dalam bentuk upah.

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang perlu untuk dilakukan. Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut, diantaranya;⁴ al-Baqarah ayat 233, al-Zukhruf ayat 32, al-Qashah ayat 26-27. Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Sa'id al-Khudri:

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Faktor keadilan dalam pengupahan saat ini masih kurang dan cenderung memihak salah satu pihak. Selain itu diketahui bahwa dalam sejarah nasib kaum pekerja selalu saja mengenaskan, posisi pengusaha adalah pembeli tenaga kerja yang bebas memilih dan menggunakan sekaligus mengawasi jalannya proses produksi.⁵ Keadilan yang dimaksud dalam penetapan upah ini adalah tidak adanya pihak yang terzalimi baik pemberi kerja maupun penerima kerja, atau tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Mengenai dasar penetapan upah, ada yang

⁴ Karim, Fiqh Muamalah, 32-33.

⁵ Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

berpendapat bahwa dasar penetapan upah adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat memenuhi kebutuhan minimal. Pendapat ini hampir sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal, pendapat para filsuf abad pertengahan mengemukakan bahwa dasar penetapan upah merupakan dasar pengupahan yang dibutuhkan untuk memungkinkan pekerja itu hidup layak pada kondisi dan situasi dimana ia hidup.⁶

Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, yang salah satunya mengenai keadilan dalam pengupahan kepada buruh atau pekerja. Keadilan dalam arti ini adalah tidak adanya pihak yang terzalimi antar kedua pihak maka besaran upah dalam mempekerjakan seorang buruh harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak, baik dari penerima kerja maupun pekerja. Dalam sistem ekonomi Islam, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, pengusaha atau majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang besaran upah maka kepentingan pekerja dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Menurut pemikir Islam Ibnu Taimiyah bahwa dalam kondisi normal upah ditentukan oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan dalam kondisi tak normal, upah yang setara ditetapkan dengan cara yang sama dengan harga yang adil. Misalnya, jika penduduk membutuhkan jasa petani-peladang atau akan ikut serta bekerja dalam industri tekstil atau konstruksi, tetapi mereka tidak siap memberikan pelayanannya atau mereka

⁶A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 98.

tidak mau memberikan jasa mereka, pemerintah/otoritas bisa menetapkan upah yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tak boleh mengurangi upah para pekerja dan begitu pula pekerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi dari upah yang adil yang telah ditetapkan.⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran upah dalam ekonomi Islam ditentukan oleh pekerja dan pemberi kerja melalui negosiasi atau kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak serta besaran upah yang jelas yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam kondisi tidak normal, upah dapat ditentukan oleh otoritas yang berwenang (negara).

Dalam Islam berkaitan satu sama lain istilah harga yang adil dan upah yang adil. Dasar pengupahan yang dibutuhkan untuk memungkinkan pekerja itu hidup layak pada kondisi dan situasi dimana ia hidup.⁸ Faktor yang melatar belakangi perbedaan standar penentuan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antara lain adalah perbedaan antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang seperti beberapa jenis pekerja lebih menyenangkan daripada pekerja lainnya.⁹ Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan, namun dalam Islam tidak diperbolehkan perbedaan upah yang

⁷ Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 359.

⁸ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 159.

⁹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 117.

didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kebangsaan dan kekayaan.

Di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh tani. Para petani masih membutuhkan tenaga kerja atau buruh tani untuk membantu mengelola lahan pertanian agar berjalan dengan cepat dan lancar. Ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh buruh tani diantaranya; membajak sawah, ngurit (membuat lahan persemaian benih padi), palir (membuat gulutan), mencangkul, matun (membersihkan rumput), mopok, tandur (menanam padi), menanam kacang, menyemprot dan memupuk, ndaud (mencabuti benih padi), gejik (membuat lubang kecil di gulutan), memanen padi dan memanen kacang tanah, dan lain-lain.

Setiap pekerjaan pasti mendapatkan upah yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakan atau jasa yang telah diberikan, begitu pula seharusnya dalam pengupahan buruh tani. Dalam menetapkan besaran upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan terdapat perbedaan. Perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan terdapat pada sistem pengupahan arean (harian) pada jenis pekerjaan tertentu, misalnya petik jagung, ndaud (menjabuti benih padi), gejik (membuat lubang-lubang kecil di gulutan untuk ditanami kacang-kacangan), memanen padi dan memanen kacang tanah. Ketika menggunakan sistem pengupahan borongan maka upah dibagi sama rata antar pekerja, tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti faktor yang menyebabkan perbedaan pengupahan buruh tani antara buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki, dan berfokus pada pengupahan dalam memanen kacang tanah. Ketika panen kacang tanah, pengupahan buruh tani dalam panen kacang tanah antara perempuan dan laki-laki berbeda. Umumnya laki-laki satu hari mendapat upah Rp. 60.000, sedangkan perempuan Rp. 45.000. Selisih upah antara buruh tani laki-laki dengan perempuan yaitu Rp. 15.000, padahal waktu bekerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama, namun upah yang diperoleh berbeda.¹⁰ Dalam kasus tersebut ditemukan adanya kesenjangan upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan. Perbedaan dalam pengupahan ini terkait dengan upah yang adil dalam Islam khususnya terkait dengan perbedaan tingkatan upah.

Keadilan merupakan salah prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita ketika berhubungan sosial dengan orang lain, khususnya dalam hal pengupahan pemberi kerja harus memberikan imbalan atau upah yang adil atau setara dengan apa yang mereka kerjakan. Faktor yang melatar belakangi perbedaan upah bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas dalam bekerja, bukan dari perbedaan gender. Namun dalam pemberian upah buruh tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan membedakan pengupahan berdasarkan gender karena faktor-faktor tertentu. Masyarakat menganggap bahwa pengupahan tersebut sudah umum dilakukan di

¹⁰ Sumari, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017.

masyarakat, upah laki-laki lebih tinggi dari perempuan hal tersebut sudah umum walaupun bentuk kerja dan waktu kerja yang dilakukan keduanya sama.

Penetapan besaran upah terhadap buruh tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ditetapkan oleh petani selaku majikan yang mana penetapan tersebut didasarkan keumuman masyarakat. Besaran upah ditentukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan upah yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Upah diberikan tanpa adanya informasi terkait dengan besarnya upah di awal kontrak sehingga buruh tani tidak mengetahui besaran upah. Pengupahan buruh tani dengan petani dilakukan secara lisan tanpa menyebutkan upah dan tanpa kesepakatan upah di awal akad.¹¹ Padahal dalam ekonomi Islam terkait dengan penetapan besaran upah, dalam kondisi normal besaran upah ditetapkan oleh pekerja dan pemberi kerja melalui negosiasi atau kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak dengan besaran upah yang jelas sehingga tidak menimbulkan perjanjian yang samar/tidak jelas, sedangkan dalam kondisi yang tidak normal besaran upah dapat ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara).

Dalam hal ini penulis meneliti tentang pengupahan buruh tani yang dilakukan oleh petani kepada buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ditinjau dari ekonomi Islam terkait dengan faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar tingkat upah dan penetapan besaran upah antara buruh tani dengan petani tersebut menurut ekonomi Islam.

¹¹ Lami, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017.

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang praktik pengupahan buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ditinjau dari ekonomi Islam dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengupahan Buruh Tani dalam Memanen Kacang Tanah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mencoba membahas dua permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentuan tingkat upah buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan besaran upah buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan studi yang ingin penulis capai dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar tingkat upah buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan besaran upah buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian di atas yang penulis harapkan dalam menyusun skripsi ini adalah;

1. Secara Akademis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya bagi fakultas *Syari'ah* jurusan *Mu'amalah* serta menjadi referensi dan juga refleksi terhadap kajian berikutnya yang berkaitan dengan *mu'amalah*, serta diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khasanah ilmu tentang bagaimana konsep upah menurut ekonomi Islam terhadap pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Selain itu dapat berguna

sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi ilmuan yang ingin mendalami masalah upah khususnya mengenai upah buruh tani.

2. Secara Praktik

Secara praktik penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah pengupahan buruh tani mengenai faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentu tingkat upah dan penetapan besaran upah buruh tani terhadap ekonomi Islam, khususnya bagi masyarakat Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan dan masyarakat umum lainnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap sejumlah karya tentang pengupahan khususnya pengupahan terhadap pekerjaan buruh maupun pekerja, terdapat beberapa hasil karya penelitian terdahulu mengenai pengupahan terhadap pekerjaan buruh maupun pekerja tersebut. Penelitian-penelitian tersebut harus diakui telah memberikan banyak kontribusi terhadap penulisan skripsi ini. Beberapa penelitian tersebut adalah

“Pengupahan Buruh Dalam Sistem Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam”, skripsi karya Dyah Yustian Patria. Penelitian ini menyoroti masalah pengupahan antara sistem kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan komparatif, yaitu dengan cara perbandingan. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa dasar penetapan upah buruh dalam sistem ekonomi kapitalis hanya didasarkan pada faktor

objektif semata yaitu mekanisme penawaran dan permintaan pada pasar tenaga kerja dan produktifitas marjinal, sedangkan dasar penetapan upah buruh dalam sistem ekonomi Islam adalah *tas'ir al a amal* (market wage), dan nilai-nilai kemanusiaan berupa tolong menolong dan kerjasama. Sedangkan standar penetapan upah buruh dalam sistem ekonomi kapitalis adalah kebutuhan hidup minimum, sedangkan standar penetapan upah buruh dalam sistem ekonomi Islam adalah *kafa'ah* (cukup) dan adil.¹²

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo”, karya Misgito menyoroti mengenai masalah transaksi upah buruh di pasar Songgolangit, khususnya mengenai besar upah buruh di pasar Songgolangit. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa akad dari pengupahan buruh gendong di pasar Songgolangit Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam baik yang sudah berlangganan karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* namun mengenai buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat *shigat* dan syarat *ma'qud alaihi* serta mengenai besaran upah yang diterima oleh para buruh gendong terutama yang berlangganan telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan prinsip keadilan, suka sama suka, dan tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak,

¹² Dyah Yustian Patria, “Pengupahan Buruh dalam Sistem Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam” (Skripsi; STAIN, Ponorogo, 2006).

sedangkan buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur ketidakadilan dan adanya unsur pemerasan.¹³

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, skripsi karya Abdul Ghofur. Penelitian ini menyoroti upah pekerja penggilingan padi keliling khususnya mengenai akad, sistem upah pekerja, dan resiko kerusakan barang pada penggilingan padi keliling. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad kerja penggilingan padi keliling di wilayah Babadan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ketika pekerja tersebut tidak mendapatkan penghasilan selama kerja keliling menggiling padi maka pekerja tersebut tidak mendapatkan gaji apapun dari pemilik penggilingan padi, padahal dalam syarat dan rukun *ijārah* para pekerja harus mendapatkan gaji (dari pemilik penggilingan), hal tersebut mengandung ketidakadilan dan ketidakjelasan dalam pengupahan terhadap pekerja. Resiko kerusakan barang pada penggilingan padi keliling yang ditanggungkan oleh pemiliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan”, skripsi karya Fadlilatul Munawarah. Penelitian ini menyoroti mengenai pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Jenis

¹³Misgito, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo” (Skripsi; STAIN, Ponorogo, 2011).

¹⁴Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” (Skripsi; STAIN, Ponorogo, 2007).

penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode induktif. Dalam penelitian ini meneliti pengupahan buruh tani dalam jenis pekerjaan secara umum dan dapat ditarik kesimpulan bahwa akad kerja antara pemilik dengan buruh tani sudah sah karena memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah*, sedangkan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan tidak mempengaruhi keabsahan akad, akan tetapi hal ini tidak memenuhi etika prinsip keadilan karena dalam Islam. Mengenai model pembayaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang pembayarannya tidak langsung ketika pekerjaan buruh tani selesai melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu akad tidak sesuai dengan pendapat Abu Hanifa, bahwa upah wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima serta tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan, sedangkan model pembayaran upah yang langsung diberikan ketika pekerjaan buruh tani selesai telah sesuai dengan hukum Islam dan bahkan hal tersebut telah dianjurkan.¹⁵

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi lainnya adalah mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti mengangkat penelitian terkait dengan faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentu tingkat upah dan

¹⁵ Fadlilatul Munawarah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan" (Skripsi; STAIN, Ponorogo, 2013).

penetapan besaran upah antara petani dengan buruh tani khususnya dalam memanen kacang tanah, sehingga akan lebih menjelaskan terkait faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dan siapa yang menetapkan besaran upah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁶ Penulis akan melakukan penelitian terkait pengupahan petani dan buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, maka dari itu peneliti menekankan pada aspek proses dalam mencari kebenaran data lapangan di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan terkait

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penusunan Skripsi* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006), 96.

dengan pengupahan buruh tani dengan berbagai cara diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Kehadiran penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan faktor sentral dalam pengumpulan data, sedangkan instrumen lain merupakan faktor pendukung. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung dan turut berpartisipasi dalam pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, guna untuk mengumpulkan data terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan secara terang-terangan, dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena tertarik dengan pengupahan yang dilakukan petani kepada buruh tani dalam memanen kacang tanah dan dikarenakan sebagian besar mata pencaharian di desa tersebut adalah sebagai petani dan buruh tani serta peneliti tertarik ingin meneliti faktor yang melatarbelakangi perbedaan tingkat upah dalam pengupahan buruh tani yang didasarkan pada perbedaan gender serta berharap dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai konsep upah dalam ekonomi Islam kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Penelitian

ini dilakukan mulai dari awal diadakannya penelitian bulan Maret 2016 hingga di akhir penelitian ini berlangsung.

4. Data dan Sumber Data

Data penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok. Data yang dibutuhkan diantaranya; data tentang faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentu tingkat pengupahan buruh tani dan data tentang penetapan besaran upah buruh tani memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, yang bersumber dari sumber data primer.

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini adalah data yang didapat dari sumber pertama dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi dari pihak pemberi kerja atau petani (Ibu Sumari), pihak penerima kerja atau buruh tani (Ibu Lami), perangkat desa dan masyarakat Dusun Mbrobahan, Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Yaitu komunikasi langsung dengan pihak penggali data dengan responden dan informan. Informan disini adalah pemilik sawah dan buruh tani serta pihak yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan. Metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan interviewee (yang diwawancarai)

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh interviewer.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada petani yaitu ibu Sumari dan buruh tani yaitu ibu Lami untuk menggali data mengenai faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentuan tingkat pengupahan buruh tani dan penetapan besaran upah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan serta melakukan wawancara terhadap masyarakat setempat dan pihak-pihak lain guna mendapatkan kebenaran akan data yang dibutuhkan.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek.¹⁸ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dan turut berpartisipasi dalam pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini metode observasi

¹⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127.

¹⁸ Shofiana Eka Aulia, *Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap Mekanisme Pengupahan Penebang Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi* (Skripsi; STAIN, Ponorogo), 13.

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

dipergunakan untuk pengumpulan data tentang pengupahan buruh tani dalam memanen kacang tanah.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku dan sebagainya. Pengumpulan data ini dilakukan penulis di Kantor Kepala Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan guna memperoleh data statistik tentang keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan keagamaan. Serta foto-foto praktik kerja buruh tani di lokasi kerja di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁰

6. Analisis Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian lapangan di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan baru kemudian membandingkan dengan teori mengenai konsep upah dalam ekonomi Islam, kemudian dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 83.

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Keabsahan data dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan kredibilitas. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan penelitian ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini sumber data sudah benar atau belum benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam hingga diperoleh data yang benar.

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan mengecek kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak.

Teknik ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pengupahan menurut ekonomi Islam.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

8. Tahapan-tahapan penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini terdapat tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu, tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah;

- a. Tahap pra-lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, mengunjungi dan

menilai keadaan lapangan, memilih informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan sebelum penelitian.

- b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisa data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data.

9. Teknik Pengolahan

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh yakni data mengenai faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentu tingkat pengupahan buruh tani dan penetapan besaran upah antara pemilik sawah dan buruh tani dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan dengan ekonomi Islam terutama segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman.

b. Organizing

Pengaturan dan penyusunan faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentuan tingkat pengupahan buruh tani dan data mengenai penetapan besaran upah antara pemilik sawah dan buruh tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan

terhadap ekonomi Islam dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.

c. Penemuan hasil

Pada tahap ini dilakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil serta kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Secara teknis, kesimpulan adalah jawaban-jawaban atas masalah penelitian yang dirumuskan pada rencana penelitian.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dari masing-masing bab tersebut, dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif.

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa

²¹ Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurma Kalam Semesta, 2003), 67.

yang diteliti. Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP UPAH MENURUT EKONOMI ISLAM

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini, yang didalamnya meliputi: konsep upah menurut ekonomi Islam yang terdiri dari kontrak tenaga kerja dalam ekonomi Islam, penetapan upah, perbedaan upah serta hak dan kewajiban tenaga kerja.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian lapangan mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi pemaparan secara umum tentang gambaran wilayah dan pengupahan terhadap buruh tani sesuai rumusan masalah yang diangkat yaitu faktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentu tingkat pengupahan buruh tani dan mengenai penetapan besaran upah

buruh tani di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS KONSEP UPAH MENURUT EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis tersebut dilakukan terhadap aktor yang melatarbelakangi perbedaan standar penentu tingkat pengupahan dan penetapan besaran upah dengan konsep upah menurut ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis.



BAB II

KONSEP UPAH MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Kontrak Tenaga Kerja dalam Ekonomi Islam

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi yang didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan oleh Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.

Sedangkan tenaga kerja merupakan segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh.²²

Manusia tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan saja sebagai hiasan pekerjaan tetapi sebagai suatu ciptaan yang diberi tugas, dan tugasnya ialah memelihara ciptaan ini dengan pekerjaannya. Dengan demikian kerja merupakan salah satu tugas Allah, yang mengandung suatu kewajiban dan suatu hak.²³

²² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

²³ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), 247.

Ijārah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang ajir. *Ijarāh* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijārah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Ketentuan kerja;** *ijārah* merupakan memanfaatkan seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuknya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.
2. **Bentuk kerja;** tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijārah* tersebut harus ditulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang ajir.
3. **Waktu kerja;** dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada perjanjian waktu kerja bagi ajir.

4. **Gaji/upah kerja;** upah harus jelas, dengan bukti dan ciri yang menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ini boleh tunai atau tidak tunai dengan syarat harus jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua;

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan di awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (*diterima*) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.²⁴

Kontrak tenaga kerja berakhir ketika, selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya.²⁵

B. Perbedaan Upah

Sejauh ini ada anggapan bahwa semua pekerja diberikan upah yang sama atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam jenis pekerjaan dan waktu kerja yang sama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih dapat kita jumpai perbedaan upah. Perbedaan upah adalah ketika seorang pekerja mendapatkan upah lebih dari yang lain. Perbedaan upah memang terjadi, selain perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, perbedaan upah biasanya

²⁴ Huda, *Ekonomi Makro*, 229-230.

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

juga terjadi antara orang-orang dengan kepercayaan/agama yang berbeda, orang-orang dengan suku, ras, maupun warna kulit yang berbeda. Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi upah pekerja, diskriminasi upah terjadi ketika individu dengan pendidikan yang sama dan pengalaman kerja yang sama melakukan pekerjaan yang sama, namun dibayar berbeda. Undang-undang di sebagian besar negara-negara melarang diskriminasi upah atas dasar; jenis kelamin, kewarganegaraan, usia, status perkawinan, keturunan, ras, dan agama/kepercayaan.

Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini menurut ekonomi Islam. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil, sangat sedikit mobilitas kerja di antara dua golongan pekerja itu. Akibatnya adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan permintaan dari masing-masing kelompok.²⁶

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerja lebih menyenangkan daripada pekerja lainnya. Perbedaan latihan pun sering menyebabkan perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin sering diakibatkan karena ketidaktahuan atau kelambanan. Tapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui

²⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 117.

dalam kitab suci al Qur'an (an Nisa, 4:32). Islam tidak percaya dengan persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah.²⁷

Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemajuan peradaban manusia. Dalam al Qur'an maupun Sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus menggaji pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan pekerja harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral, baik di pihak majikan maupun pekerja dan ini harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan.²⁸

Terkait dengan perbedaan upah dikarenakan oleh gender (laki-laki atau perempuan) dalam aturan hukum Islam bukan karena laki-laki lebih mulia atau lebih dekat kepada Allah SWT dibandingkan dengan perempuan, sebab yang lebih mulia disisi Allah SWT adalah orang-orang yang paling taqwa, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman-Nya

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kalian”. (Q.S Al Hujurat 49:13)²⁹

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid., 118.

²⁹ Departemen Agama RI, *al Qur'an Terjemahan*, .

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga memiliki komponen daya pikir dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun tidak memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik, maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya, namun tenaganya memiliki skill yang tinggi atau banyak tenaga kerja yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.³⁰ Jadi, skill juga mempengaruhi perbedaan tingkatan upah antar tenaga kerja.

Dalam Islam, upah yang diperoleh juga didasarkan atas usaha dan kerja keras yang ia lakukan. Kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhannya. Apabila manusia mau sungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya maka dia akan mendapatkan hasil dari bekerjanya tersebut.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan mulia yang mendasarinya yakni untuk beribadah, mengabdikan kepada Allah SWT. Dalam proses beribadah untuk mencapai ridha Allah SWT maka

³⁰ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 228.

manusia harus bekerja. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharap imbalan berupa uang. Pentingnya bekerja dalam Islam dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam QS an-Najm (53): 39.³¹

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ لِمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِيزَانًا﴾
 Artinya: “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”³²

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan sesuatu harus dilakukan dengan bekerja keras. Kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhannya.³³ Ayat ini juga menjelaskan tentang apa yang dapat dituntut oleh para pekerja dari para majikan mereka. Upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya.

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ لِمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِيزَانًا﴾
 Artinya: “...dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”. Yaasiin (36):54³⁵

Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang melakukan sesuatu akan memperoleh imbalannya sesuai dengan apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan

³¹ Al Qur'an, 53: 39.

³² Departemen Agama RI, *al Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 766.

³³ Ibid., 226.

³⁴ Departemen Agama RI, *al Qur'an Terjemahan*, 630.

³⁵ Al-Qur'an, 36:54.

upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar sesuai kepada para pekerjanya, mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain. Perbuatan tidak membayar hak sesungguhnya dari orang lain, disini diperbandingkan dengan tindakan orang-orang yang melakukan penyelewengan dan berbuat kerusakan di muka bumi itu dianggap termasuk orang yang zalim.³⁶

Apabila manusia mau sungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya maka dia akan mendapatkan hasil dari bekerjanya tersebut. Allah SWT berfirman QS Ar Rad 13:11 yang maksudnya adalah apabila manusia tidak mau bekerja atau berusaha maka Allah SWT tidak akan mengubah nasib orang atau kaum tersebut, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah SWT sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Makna lebih dalam dari ayat tersebut adalah seharusnya manusia sebagai individu atau suatu masyarakat bangsa secara agregat bekerja atau berusaha semaksimal mungkin agar terpenuhi segala kebutuhannya. Apabila manusia atau suatu masyarakat malas atau tidak mau berusaha keras, maka manusia atau masyarakat tersebut tidak akan berhasil atau tidak akan

³⁶ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, Terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 372-373.

mengalami kemajuan. Manusia atau masyarakat yang malas bekerja atau berusaha akan tertinggal dan tidak akan mampu hidup selayaknya sesuai kebutuhan zamannya. Pada kondisi saat ini, dimana persaingan pada semua aspek kehidupan sangat berat, dibutuhkan semangat dan kemauan berusaha yang tinggi. Manusia atau masyarakat yang bersedia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya dan mampu bertahan bahkan mengalami kemajuan sesuai masanya. Kerja keras dan usaha sungguh-sungguh harus dilakukan dalam kerja, dalam mengelola kekayaan alam yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT.³⁷

Manusia yang bersedia mengelola sumber daya alam yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT maka dia akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan mampu memakmurkan bumi. Tugas mengelola sumber daya alam ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena kekayaan bumi yang luar biasa ini perlu dieksplorasi agar kekayaan yang tersembunyi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemudahan kehidupan manusia dan tercapainya peningkatan kesejahteraan manusia.³⁸

C. Penetapan Upah

Pekerja (tenaga kerja) harus menerima upah secara adil dan layak. Tingkat upah di suatu negara harus memenuhi minimum kebutuhan hidup layak. Besar upah akan mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya mempengaruhi standar penghidupan pekerja dan keluarga mereka. Dalam

³⁷ FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 228.

³⁸ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 226.

perjanjian (tentang upah) kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam setiap urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau mendapatkan upah secara adil dan bagian yang sah dari kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh. Sementara aniaya terhadap majikan atau pemberi kerja adalah mereka para pemberi kerja atau majikan dipaksa oleh kekuatan industri atau kelompok pekerja untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka.³⁹

Dalam pandangan Islam, terdapat prinsip pemerataan setiap makhluk sehingga seorang majikan tidak dibenarkan bertindak tidak pantas terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan sepenuhnya dari bagian mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Islam mengatur bahwa setiap pekerjaan manusia akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap umatnya akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan merasa dirugikan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti berkurangnya sumbangsih mereka dalam proses produksi tersebut, hal ini dapat dianggap ketidakadilan dan penganiayaan

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, pemberi kerja,

³⁹ FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 240.

dan negara. Upah ditentukan dari hasil tawar menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai besaran upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah Saw. Telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa memberitahukan upahnya terlebih dahulu.⁴⁰

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”

Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Sa'id al Khudri menerangkan keabsahan akad *ijārah*. Hadis ini kedudukannya shahih tapi mauquf pada Abu Sa'id. Hadis memerintahkan kita untuk mempertegas upah sewa kepada pihak yang kita sewa. Hadis ini memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijārah*, khususnya terkait dengan jumlah upah sewa yang dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui, hal ini mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kemudian pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.⁴¹

Dalam pengambilan keputusan tentang besaran upah maka kepentingan pekerja dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pemberi kerja tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka negara wajib menentukan upah

⁴⁰ Ibid., 241.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

minimum terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak akan jatuh atau teraniaya, dan harus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari.⁴²

Menurut pemikir Islam Ibnu Taimiyah bahwa dalam kondisi normal upah ditentukan oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan dalam kondisi tak normal, upah yang setara ditetapkan dengan cara yang sama dengan harga yang adil. Misalnya, jika penduduk membutuhkan jasa petani-peladang atau akan ikut serta bekerja dalam industri tekstil atau konstruksi, tetapi mereka tidak siap memberikan pelayanannya atau mereka tidak mau memberikan jasa mereka, pemerintah/otoritas bisa menetapkan upah yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tak boleh mengurangi upah para pekerja dan begitu pula pekerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi ketimbang upah yang adil yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran upah dalam ekonomi Islam ditentukan oleh pekerja dan pemberi kerja melalui negosiasi atau kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam kondisi tidak normal, upah dapat ditentukan oleh otoritas yang berwenang (negara).⁴³

⁴² FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 240-241.

⁴³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 359.

Tentang cara penentuan upah, Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”

Prinsip tersebut berlaku, baik bagi pemerintah maupun individu. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau apabila kedua pihak tidak mempunyai acuan tentang besarnya upah, mereka harus menyetujui atau menentukan sebuah tingkat upah yang dalam keadaan normal dikenal dan diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu tersebut.⁴⁴

Penjelasan tersebut merupakan penegasan terhadap karyawan/buruh berhak mendapat upah atas segala sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal ini pemberian upah terhadap karyawan/buruh atas jerih payah dan usaha yang dilakukan merupakan kewajiban dalam syariah. Proses pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan. Penetapan kadar dan jumlah upah yang harus diberikan kepada karyawan/buruh tidak hanya berdasarkan kekuatan pasar yang terkadang merugikan salah satu pihak. Upah yang diberikan kepada karyawan harus mencapai “*had al-kifāyah*” (batas kecukupan), yakni cukup memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Proses pembayaran upah tersebut harus utuh tanpa adanya unsur penundaan yang disengaja.

⁴⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 257-258.

Hubungan yang terjadi antara pekerja dan majikan merupakan hubungan kerja (kontrak). Pemerintah tidak memiliki hak untuk intervensi terhadap kesepakatan yang ada. Pemerintah hanya memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi. Intervensi pemerintah dapat dilaksanakan ketika adanya tindak eksploitasi.⁴⁵

Jadi penetapan besaran upah dalam kondisi normal, didapatkan dari hasil negosiasi atau kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja dengan besaran upah yang jelas. Dalam kondisi normal, pemerintah mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Akan tetapi peran yang dijalankan negara tidak berhubungan dengan intervensi atas kebebasan individu untuk memilih jenis pekerjaan yang diminati serta penetapan upah pekerja.⁴⁶ Sedangkan dalam kondisi yang tidak normal besaran upah dapat ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara) dengan menetapkan besaran upah minimum untuk jenis pekerjaan tertentu.

Dari pemaparan di atas juga dapat disimpulkan bahwasanya pemegang otoritas dalam dalam penentuan besaran upah adalah majikan (jika terjadi kesepakatan antara buruh dengan majikan) dan negara (bila terjadi perselisihan antara buruh dan majikan), demi terwujudnya keadilan antara buruh dengan majikan maka negara Islam diperbolehkan melakukan intervensi ketika dibutuhkan dalam keadaan darurat.

⁴⁵ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Dimyauddin Ahmad Ikhrom (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 56.

⁴⁶ *Ibid.*, 54

D. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah SAW melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu.

Pada umumnya pekerja sering mendapat perlakuan kurang adil dari majikannya, padahal hasil kerja para pekerja tersebut telah menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi usaha tersebut. Pengusaha sering melupakan kewajibannya bagi pekerja. Permasalahan yang biasa muncul pada pekerja adalah terkait upah dan jenis pekerjaannya. Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada para sahabat agar membayar upah buruhnya dengan upah yang pantas.⁴⁷

Berdasarkan paparan tersebut, maka hak-hak tenaga kerja antara lain adalah

Pertama, para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak.

Kedua, seorang buruh tidak dapat diberikan pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya dan apabila suatu waktu ia dipercaya melakukan pekerjaan yang berat harus disediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak atau keduanya.

Ketiga, buruh dapat memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatannya. (jenis pekerjaan tertentu).

⁴⁷ Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, 389.

Keempat, ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut usia. (jenis pekerjaan tertentu).

Kelima, para pengusaha harus diberi dorongan menafkahkan sedekah mereka pada para pekerja

Keenam, mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan selama dalam bekerja.

Kedelapan, para buruh harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta memaafkan mereka jika berbuat kesalahan selama dalam bekerja.

Posisi tenaga kerja pada kenyataannya secara komparatif lebih lemah maka hak-hak tenaga kerja harus dilindungi. Beberapa hak tenaga kerja tersebut adalah

1. Harus diperlakukan sebagai manusia
2. Kemuliaan dan kehormatan harus senantiasa melekat
3. Harus menerima upah yang layak dan harus segera dibayarkan.

Islam memberikan tuntunan, pertama, semua orang baik laki-laki maupun perempuan semua sama. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum muslimin serta telah menghapus semua jarak antar manusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan dan kekayaan. Kaya-miskin, putih-hitam, majikan-pekerja, semua adalah sama, karena diciptakan dari bahan yang sama dan dari nenek moyang yang sama, yaitu nabi Adam as. Kedua, memuliakan segenap kaum, terutama budak. Ketiga, Islam

mengharuskan upah dibayar dengan akad yang jelas dan disegerakan sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW.⁴⁸

Sedangkan kewajiban seorang pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja dengan efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Pekerja yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab akan berdampak positif bagi perusahaan atau penerima kerja terkait dengan kualitas pekerja.⁴⁹

Pekerja (tenaga kerja) harus menerima upah secara adil dan layak. Tingkat upah di suatu negara harus memenuhi minimum kebutuhan hidup layak. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi perbuatan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau tidak mendapat upah secara adil, sedangkan aniaya terhadap majikan atau pengusaha adalah mereka para pengusaha atau majikan dipaksa oleh

⁴⁸ FORDEBI Dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis*, 238-239.

⁴⁹ *Ibid.*, 232.

kekuatan kelompok industri atau kelompok pekerja untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka.

Dalam pandangan Islam, terhadap prinsip pemerataan setiap makhluk sehingga seorang majikan tidak dibenarkan bertindak tidak pantas terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Islam mengatur bahwa setiap pekerjaan manusia akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap umatnya akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka dalam proses produksi tersebut hal ini dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, pengusaha, majikan dan negara. Dalam penentuan besaran upah, maka kepentingan pekerja dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, sementara untuk tingkat upah maksimum harus ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya atau jasanya yang dapat bervariasi.

Kesenjangan atau perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidakharmonisan antar pekerja itu sendiri.⁵⁰



⁵⁰ Ibid., 240-241.

BAB III

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

a. Keadaan Geografis

Desa Kedungpanji merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Kecamatan Lembeyan sendiri tepatnya terletak di wilayah sebelah tenggara dari Kabupaten Magetan dan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Luas wilayah Desa Kedungpanji adalah 719.614 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel I
Rincian Luas Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan,
Kabupaten Magetan

No	Rincian	Luas
1	Luas pemukiman	136.285 ha
2	Luas persawahan	336. 880 ha
3	Luas perkebunan	-
4	Luas kuburan	3.010 ha
5	Luas pekarangan	89. 085 ha
6	Luas taman	-
7	Luas perkantoran	280 ha
8	Luas prasarana umum lainnya	54. 784 ha

(Data statistik Desa Kedungpanji tahun 2017)

Adapun batas-batas Desa Kedungpanji adalah:⁵¹

- a. Sebelah Utara : Ds. Semen, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan
- b. Sebelah Selatan : Ds. Dukuh, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan
- c. Sebelah Barat : Ds. Nguri, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan
- d. Sebelah Timur : Bengawan Madiun, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun

Desa Kedungpanji terdiri dari dua musim, seperti halnya Indonesia yang beriklim tropis yaitu musim hujan yang berlangsung antara bulan November-Mei dan musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni-November.

b. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2017, Desa Kedungpanji merupakan desa yang padat penduduk yakni mencapai 6.575 jiwa dengan jumlah KK mencapai 1936 KK. Menurut data yang diperoleh penulis, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya jumlah penduduk mencapai 6.660 jiwa, sedangkan tahun ini mencapai 6.575 jiwa, untuk dapat jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:⁵²

Tabel II
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan

Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah Penduduk Tahun Ini	3200	3375	6575 jiwa
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	3260	3400	6660 jiwa

⁵¹ Dokumentasi, Data Statistika Desa Kedungpanji Tahun 2017, Tanggal 17 April 2017.

⁵² Ibid.,

Jumlah KK Tahun Ini	-	-	1936 KK
Jumlah KK Tahun Lalu	-	-	1687 KK

(Data statistik Desa Kedungpanji tahun 2017)

c. Keadaan Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Kedungpanji tergolong mempunyai pendidikan yang cukup. Hal ini dapat diperoleh dari dokumen Desa Kedungpanji tahun 2017, dan lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:⁵³

Tabel III
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kedungpanji,
Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6th yang belum masuk TK	110	110
2	Usia 3-6th yang sedang masuk TK/playgroup	135	180
3	Usia 7-18th yang tidak pernah sekolah	0	0
4	Usia 7-18th yang sedang sekolah	513	575
5	Usia 18-54th yang tidak pernah sekolah	0	0
6	Usia 18-54th yang pernah SD tapi tidak tamat	125	125
7	Tamat SD/ sederajat	480	485
8	Tamat SMP/ sederajat	500	625
9	Tamat SMA/ sederajat	711	656
10	tamat D-1/ sederajat	4	5
11	Tamat D-2/ sederajat	12	8
12	Tamat D-3/ sederajat	11	9
13	Tamat S-1/ sederajat	85	70
14	Tamat S-2/ sederajat	2	2
15	Tamat S-3/ sederajat	0	0
16	Tamat SLB A	0	0
17	Tamat SLB B	0	0
18	Tamat SLB C	0	0

(Data statistik Desa Kedungpanji tahun 2017)

⁵³ Ibid.,

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan penduduk Desa Kedungpanji adalah berpendidikan SMA/ sederajat.

d. Keadaan Sosial Agama

Penduduk Desa Kedungpanji mayoritas beragama Islam, dengan penduduk Islam berjumlah; laki-laki 3200 jiwa, perempuan 3375 jiwa. Penduduk Desa Kedungpanji mayoritas memiliki pemahaman yang baik. Mereka sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan seperti pengajian umum pada peringatan hari-hari besar agama, yasinan (bapak-bapak maupun ibu-ibu) yang dilakukan secara rutin seminggu sekali yang mana tempat untuk acara yasinan tersebut bergiliran atau bergantian dari rumah ke rumah anggota kegiatan yasinan tersebut, serta terdapat kegiatan muslimatan ibu-ibu.

Di Desa Kedungpanji, dalam meningkatkan syiar Islam dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai sarana ibadah. Di desa ini juga terdapat beberapa pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:⁵⁴

- i. Raudhatul Athfal : 2
- ii. Ibtidayah : 2
- iii. Tsanawiyah : 1
- iv. Aliyah : 1
- v. Pondok pesantren : 3

⁵⁴ Ibid.,

e. Keadaan Sosial Ekonomi

Di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan mata pencaharian yang masih mendominasi adalah sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dapat dibuktikan dengan luasnya area lahan pertanian yang tersedia dan sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk membantu petani dalam mengelola lahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:⁵⁵

Tabel IV
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedungpanji,
Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan

No	Mata pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	1420	944
2	Buruh tani	478	454
3	Pegawai negeri sipil	30	8
4	Pengrajin industri rumah tangga	2	3
5	Pedagang keliling	11	5
6	Peternak	9	0
7	Montir	5	0
8	Pembantu rumah tangga	54	229
9	TNI	2	0
10	POLRI	1	0
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	53	8
12	Pengusaha kecil dan menengah	5	0

(Data statistik Desa Kedungpanji tahun 2017)

Maka berdasarkan tabel di atas, mayoritas mata pencaharian dari penduduk Desa Kedungpanji adalah sebagai petani. Namun demikian, ada yang bekerja sebagai buruh tani guna untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁵⁵ Ibid.,

mereka sehari-hari dan juga untuk meringankan petani dalam mengolah lahan pertaniannya.

B. Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Standar Penentu Tingkat Pengupahan Buruh Tani

Tingkat pengupahan buruh tani dari waktu ke waktu di Desa Kedungpanji mengalami perbedaan, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kesepakatan masyarakat setempat dalam menentukan upah. Kesenjangan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan terjadi ketika dua orang dalam satu pekerjaan yang sama, melakukan pekerjaan yang sama dengan kualifikasi yang sama namun upah yang diperolehnya tidak sama. Dalam pekerjaan buruh tani antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan terdapat kesenjangan upah, padahal mereka melakukan jenis pekerjaan yang sama dan durasi kerja juga sama.

Perbedaan upah ini terjadi dalam pekerjaan dengan menggunakan sistem harian (arean). Dalam pekerjaan sistem arean pekerjaan yang dilakukan antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan sama, baik dalam jenis pekerjaan maupun waktu kerja. Ketika buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dalam memanen kacang tanah dengan sistem arean, jenis pekerjaan sama yaitu memanen kacang tanah, waktu bekerja sama yaitu sehari mulai dari jam 07.00-12.00 kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.30-17.00, namun upah yang diberikan antara buruh tani laki-laki dan perempuan berbeda.

“Masalah upah iku bedo mbak, tergantung diwenehi per uwong opo kelompokkoyp borongan ngono kae. Dadi sistem mbayar enek loro arean karo borongan. Upahe nek nganggo arean bedo mergane diwehi per uwong, tapi nek nganggo borongan upahe didum roto mergane upahe diwehi per kelompok. Kelompok iku biasane ora enek sepuluh uwong, dadi didom podo wong sepuluh”.⁵⁶

Upah yang berlaku dalam pekerjaan sistem arean saat sekarang untuk satu hari adalah untuk buruh tani laki-laki sebesar Rp 60.000, sedangkan buruh tani perempuan sebesar Rp. 45.000. Selisih upah buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan tersebut adalah Rp. 15.000. Jumlah upah tersebut bisa berubah atau mengalami kenaikan seiring dengan kebutuhan pokok yang semakin naik dan dipengaruhi oleh masyarakat setempat, karena besaran upah terhadap buruh tani ini ditentukan oleh petani berdasarkan keumuman masyarakat. Upahe sedino lanang 60.000 , nek wedok 45.000, yo upah kui ora mesti mbak. Iso rubah karek umume tanggane piro leh ngopahi.⁵⁷

Di Desa Kedungpanji terdapat perbedaan upah yang didasarkan pada gender⁵⁸. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan jumlah pengupahan antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan. Padahal jenis pekerjaan dan waktu kerja mereka sama namun mendapatkan upah yang berbeda. Perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan yang didasarkan atas gender ini sudah umum di

⁵⁶ Lami, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Gender adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dengan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa dari dulu upah antara perempuan dan laki-laki memang dibedakan walaupun jenis pekerjaan dan waktu kerja mereka sama.

Upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan akan sama jika menggunakan sistem borongan. Dalam pekerjaan dengan sistem borongan upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan dibagi sama rata. Biasanya dalam sistem borongan upah dibagi oleh kelompok buruh tani tersebut sesuai dengan jumlahnya, misalnya dalam sistem borongan terdiri dari 5 orang buruh tani, upah yang dibayarkan oleh petani kepada buruh tani tersebut Rp. 300.000 maka tiap satu orang buruh tani mendapatkan bagian sebanyak @Rp. 60.000.⁵⁹

Menurut wawancara dengan ibu Lami (buruh tani), perbedaan upah antara buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki dikarenakan hal tersebut sudah umum dan menjadi kebiasaan masyarakat serta karena buruh tani laki-laki dianggap memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan buruh tani perempuan, padahal menurut beliau pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Ada buruh tani perempuan yang bekerja sungguh-sungguh sehingga memiliki tenaga yang tidak kalah dengan tenaga buruh tani laki-laki. Karena dianggap memiliki tenaga yang lebih kuat maka akan mendapatkan hasil kerja yang lebih banyak daripada buruh tani perempuan walaupun waktu kerja mereka sama, hal ini berkaitan dengan kuantitas kerja. Perbedaan tenaga dan hasil kerja itu ada, tapi perbedaan tersebut

⁵⁹ Rus, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017

tidaklah besar, misalnya saja dalam memanen kacang tanah. Buruh tani perempuan dalam sehari bisa mendapatkan 15 bongkok (ikat), sedangkan buruh tani laki-laki bisa mendapatkan 17 bongkok (ikat) atau bahkan 16 bongkok (ikat). Selisih hasil yang didapatkan tersebut tidaklah banyak, namun upah yang diberikan kepada buruh laki-laki lebih tinggi. Selisih upah mencapai Rp 15.000. Menurut beliau hal ini tidak sepenuhnya adil.

“Upahe bedo lanang karo wedok yo mergane umume ngono kui mbak, nek ngarani wes dadi kebiasaane masyarakat. Amergo lanang terus dianggep due tenogo sing luwih gedi timbangane wedok. Tapi kacek ora sepiro, wong nek panen kacang ngono kae paling kacek siji opo rong bongkok mbak, lha nek upahe kecek 15.000 podo karo nehku kerjo sepecat”.⁶⁰

Sedangkan menurut wawancara dari ibu Sumari (petani), perbedaan upah tersebut dikarenakan buruh tani laki-laki lebih kuat, dan buruh tani laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar karena menjadi kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya, jadi wajar jika terjadi perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan. Ada buruh tani laki-laki yang memiliki porsi kerja lebih banyak daripada buruh tani perempuan, karena saat memanen kacang tanah ada buruh tani laki-laki yang tidak hanya memanen kacang tanah saja tapi juga memindahkan atau mengangkut hasil panen tersebut dari sawah ke rumah petani (pemberi kerja) atau ke tempat yang diperintahkan oleh petani. Buruh tani yang mendapat porsi kerja lebih banyak maka dia berhak mendapatkan upah yang lebih banyak.

⁶⁰ Lami, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017.

“Upah wedok karo lanang bedo, wes umum tanggane. Umume ngopahi mbak, manut tanggane. Wong lanang luwih akeh mergone luwih kuat tenagane, luwih rekoso, yo mesakne kepala rumah tangga. Akeh seng nganggur mbak nek ora usume panen, mergone dadi buruh tani kui kanggo kerjo utama, nek ora usum panen yo nganggur.”⁶¹

Menurut wawancara dari bapak Dikin (buruh tani), perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan karena laki-laki memiliki tenaga yang lebih kuat dan biasanya ada porsi kerja tambahan untuk buruh laki-laki, sehingga mereka berhak mendapatkan upah yang lebih tinggi. Upah dari dulu sampai sekarang sama, bahwasannya upah laki-laki selalu lebih tinggi dari perempuan. Hal itu sudah menjadi kebiasaan, buruh perempuan tidak bisa meminta untuk mendapat upah yang sama dengan laki-laki. Walaupun upah buruh laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan upah buruh perempuan, hal ini juga dapat merugikan buruh tani laki-laki. Akibat upah buruh perempuan lebih rendah, para petani lebih memilih menggunakan tenaga kerja buruh perempuan dari pada buruh laki-laki. Tenaga buruh tani laki-laki hanya digunakan pada jenis pekerjaan tertentu saja, misalnya mopok, palir, membajak sawah, karena petani lebih menggunakan tenaga buruh tani perempuan selama buruh tani perempuan bisa mengerjakannya.

“Upahe jelas bedo mergane wong lanang tenogone luwih gedi, opo meneh karo kon ngusungi bongkok-an kacang neng pinggir dalan opo omahe seng due sawah”. Kerjo seng iso dikerjakne buruh tani lanang ki koyo palir, mopok, nyemprot karo ngrabuk, mluku kui ora iso dikerjakne buruh tani wedok, mung iso dikerjakne buruh tani lanang. Liane kui iso dikerjakne buruh tani wedok, koyo panen pari, kacang, jagung.”⁶²

⁶¹ Sumari, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017.

⁶² Dikin, Wawancara, Tanggal 04 April 2017.

Membajak sawah dan mopok serta palir hanya bisa dilakukan oleh buruh tani laki-laki maka dari itu untuk jenis pekerjaan ini petani menggunakan jasa buruh tani laki-laki. Saat memanen kacang tanah petani dapat menggunakan jasa buruh tani laki-laki maupun perempuan. Saat menggunakan buruh tani laki-laki maka ia harus mengangkut hasil panen dari sawah ke rumah petani atau tempat tertentu yang diinginkan petani, namun ada juga petani yang tidak menyuruh buruh tani laki-laki untuk mengangkut hasil panen ke rumah. Petani sendirilah yang mengangkut hasil panen ke rumahnya. Petani kadang hanya menggunakan tenaga buruh tani perempuan saja dalam memanen kacang tanah karena upah yang diberikan lebih murah, sedangkan yang mengangkut hasil panen tersebut adalah pemilik sawah (petani) itu sendiri. Hal ini membuat buruh tani laki-laki merasa dirugikan, karena mereka menjadi prioritas kedua setelah buruh tani perempuan. Padahal, sebagian besar laki-laki di Desa Kedungpanji dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari menjadikan pekerjaan buruh tani sebagai mata pencaharian yang utama.

Dapat disimpulkan di Desa Kedungpanji terdapat perbedaan pengupahan yang dilakukan oleh petani terhadap buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan. Faktor yang menyebabkan perbedaan upah tersebut adalah

- a. Kebiasaan masyarakat, sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat upah laki-laki lebih besar dari upah perempuan. Sehingga buruh tani perempuan tidak dapat menuntut hak upah yang adil.

- b. Buruh tani laki-laki dianggap memiliki tenaga yang lebih kuat. Petani menganggap karena seorang laki-laki maka tenaganya lebih kuat dibandingkan dengan perempuan.
- c. Buruh tani laki-laki dianggap memiliki kuantitas dan kualitas kerja yang lebih baik daripada buruh tani perempuan.
- d. Buruh tani laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga wajar upah yang diberikan lebih tinggi.
- e. Porsi kerja buruh tani laki-laki lebih banyak daripada buruh tani perempuan maka buruh tani laki-laki berhak mendapatkan upah yang lebih tinggi dari buruh tani perempuan

C. Penetapan Besaran Upah Buruh Tani

Kerjasama yang sering terjadi di Desa Kedungpanji dalam bidang pertanian yaitu kerjasama antara buruh tani dengan petani dalam mengelola pertanian dan untuk melancarkan serta membantu petani dalam mengelola lahannya. Diantara jenis pekerjaan tersebut adalah menanam maupun memanen hasil pertanian. Ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh buruh tani diantaranya; membajak sawah, ngurit (membuat lahan persemaian benih padi), palir (membuat gulutan), mencangkul, matun (membersihkan rumput), mopok, tandur (menanam padi), menanam kacang, menyemprot dan memupuk, ndaud (mencabuti benih padi), gejik

(membuat lubang kecil di gulutan), memanen padi dan memanen kacang tanah, dan lain-lain.⁶³

Kontrak sewa tenaga kerja yang dilakukan oleh buruh tani dengan petani ini dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis seperti halnya perjanjian yang mengikat pada umumnya. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Kedungpanji, selama ini kontrak dilakukan hanya secara lisan saja karena adanya rasa saling percaya diantara petani dan buruh tani. Buruh tani yang bekerja biasanya adalah tetangga dekat, sehingga sudah saling mengenal dan saling percaya diantara mereka. Kontrak antara petani dengan buruh tani tersebut terjadi secara sederhana yaitu, kontrak terjadi jika petani yang membutuhkan jasa buruh tani untuk mengerjakan pekerjaan di sawahnya, maka petani tersebut kemudian mendatangi rumah buruh tani langsung untuk menawarkan pekerjaan terhadapnya secara lisan.

“Nek arep panen opo butuh rewangan kerjo nyawah, nembung neng omahe buruh tani langsung, jaluk tulung kon ngrewangi gaeane. Ditakoni isone kapan? Nek masalah wektu yo saksampene gaenane kui, sedino rong dino telung dino penting sak sampene gaeane. Nek butuh akeh buruh tani nembung neng buruh tani kon golek konco dadine kan ora usah golek uwong kerjo meneh, ora ndadak marani neng omahe”.⁶⁴

Dalam menawarkan pekerjaan tersebut petani memberitahukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, tempat, waktu, sistem namun tidak menyebutkan mengenai upah yang akan diberikan terhadap buruh tani

⁶³ Eni, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017.

⁶⁴ Sumari, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017.

terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Jenis pekerjaan yang dijelaskan di sini biasanya adalah pekerjaan yang diminta oleh petani kepada buruh tani. Ada banyak jenis pekerjaan antara petani dan buruh tani ini diantaranya adalah membajak sawah, ngurit (membuat lahan persemaian benih padi), palir (membuat gulutan), mencangkul, matun (membersihkan rumput), mopok, tandur (menanam padi), menanam kacang, menyemprot dan memupuk, ndaud (mencabuti benih padi), gejik (memuat lubang kecil di gulutan), serta panen. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pekerjaan memanen kacang tanah, sehingga petani dalam menawarkan pekerjaan kepada buruh tani menyebutkan jenis pekerjaannya yaitu memanen kacang tanah juga menyebutkan tempat dimana buruh tani diberi pekerjaan, misalnya petani meminta buruh tani bekerja di sawah belakang rumah milik petani, ini berarti tempat kerja dijelaskan oleh petani. Petani kemudian menyebutkan waktu bekerja buruh tani. “Amrih jelase neng pas nawari kerjo yo dijelasne kapan isone, nek wes iso nyanggupi lagek diaturi panggon sawahe, gaweane, sisteme borong opo arean, nek upahe ora usah disebutne, umume tanggane piro”.⁶⁵

Waktu bekerja buruh tani diantaranya adalah harian (jam 7 pagi-5 sore), pecat (jam 7-10 pagi), dan bedug (jam 7pagi-12 siang). Biasanya dalam pekerjaan yang akan dilakukan buruh tani, petani tidak menyebutkan secara rinci terkait batasan waktu berakhirnya bekerja, petani hanya bilang bahwa buruh tani harus mengerjakan pekerjaan yang diminta sampai

⁶⁵ Ibid.,

selesai, entah pekerjaan tersebut selesai dalam beberapa hari. Sistem yang dilakukan dalam pekerjaan ini meliputi sistem borongan dan sistem harian (arean). Sistem borongan yaitu buruh tani membuat kelompok yang terdiri dari beberapa orang sehingga cara pengupahannya dijadikan satu kelompok yang kemudian akan dibagi oleh kelompok tersebut sesuai dengan jumlah buruh tani dalam kelompok tersebut, sedangkan sistem harian (arean) dalam pengupahannya diberikan secara individu kepada buruh tani. Setelah buruh tani bersedia untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut, maka terjadilah kesepakatan kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani.

“Wektune kerjo enek telu, sedino utuh, bedug, karo pecat. Sedino utuh kui jam 7 sampek jam 12 leren terus diterusne neh jam setengah 2 sampek jam 5. Nek bedug berarti jam 7 sampek jam 12. Nek pecat berarti jam 7 sampek jam 10 opo sampek jam setengah 10. Kadang ora mesti kerjo sedino utuh, nek wong kerjo repot iso melu kerjo secepat, diterusne neh sesok sesampene”.⁶⁶

Jika ada buruh tani yang memerlukan pekerjaan, buruh tani mendatangi petani dan menawarkan diri untuk ikut bekerja di sawahnya, dan jika pemilik sawah mau menerima tawaran jasa buruh tani tersebut maka terjadi kesepakatan kerja antara petani dan buruh tani. Kesepakatan kerja ini juga bisa terjalin ketika seorang buruh tani dan petani bekerja bukan atas permintaan langsung dari petani, melainkan atas ajakan buruh tani lain, dimana buruh tani tersebut mendapat rekomendasi atau perintah dari petani untuk mencari teman bekerja. Sehingga petani tidak perlu mendatangi langsung rumah buruh tani dan menawarkan pekerjaan.⁶⁷

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ibid.,

Dalam perjanjian atau kontrak kerjasama antara petani dan buruh tani ini, upah tidak diberitahukan secara jelas di awal akad. Upah ditentukan oleh petani selaku pemberi kerja, tidak ada kejelasan upah di awal saat petani menawarkan pekerjaan kepada buruh tani karena hal yang terpenting bagi buruh tani adalah mendapatkan pekerjaan yang mana upah dari petani tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebab di Desa Kedungpanji ini memang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani. Besaran upah diperoleh bukan atas tawar menawar dan kesepakatan antara buruh tani dan petani, tetapi upah diperoleh murni atas kehendak petani yang didasarkan upah pada umumnya yang berlaku di masyarakat.

Penentuan upah buruh tani di Desa Kedungpanji ini merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri, dan tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh organisasi tertentu seperti Gapoktan.⁶⁸ Gapoktan tidak menetapkan atau menentukan upah minimum bagi buruh tani karena perihal upah mengupah diserahkan sepenuhnya pada masyarakat sekitar. Gapoktan hanya berperan sebagai organisasi penyuluhan pertanian dan sebagai penyalur pupuk bersubsidi kepada kelompok-kelompok tani yang nantinya akan didistribusikan kepada para petani. Besaran upah ini akan berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan kebutuhan pokok. Besaran upah yang berlaku berubah jika ada salah seorang petani atau sebagian kelompok petani yang menaikkan upah buruh tani. Petani sebelum menetapkan upah kepada buruh tani, maka terlebih dahulu petani mencari informasi atau bertanya

⁶⁸ Gapoktan adalah singkatan dari Gabungan Kelompok Tani yang berperan sebagai organisasi penyuluhan pertanian.

kepada tetangga atau masyarakat sekitar tentang besar upah yang akan diberikan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Misalnya dalam pengupahan buruh tani dalam memanen kacang tanah, sebelum petani memberikan upah kepada buruh tani dalam memanen kacang tanah, maka petani bertanya kepada tetangga mengenai berapa besaran upah yang harus diberikan terhadap pekerjaan kacang tanah tersebut. Jika para tetangga menyebutkan besaran upah, misalnya laki-laki sehari mendapatkan upah sebesar Rp 60.000 sedangkan perempuan mendapatkan Rp 45.000, maka upah itulah yang menjadi acuan untuk menetapkan besaran upah. “Gapoktan kui mung nyediakne pupuk subsidi, ora enek urusan karo opahe wong kerjo. Wong kerjo dibayar umume masyarakate”.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran upah di Desa Kedungpanji dilakukan secara lisan dan sederhana dengan mendatangi rumah buruh tani dan menawarkan pekerjaan. Dalam menawarkan pekerjaan petani menyebutkan waktu, jenis pekerjaan, sistem, dan tempat dimana buruh tani bekerja namun tidak menyebutkan besar upah. Besaran upah ditetapkan oleh keumuman masyarakat dan ditetapkan sepihak oleh petani tanpa adanya negosiasi dengan buruh tani. Buruh tani dianggap mengetahui besaran upah karena upah di tetapkan berdasarkan keumuman masyarakat.

⁶⁹ Kemi, Wawancara, Tanggal 04 April 2017.

BAB IV

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Ekonomi Islam terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Standar Tingkat Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Perbedaan upah saat ini masih terjadi di kalangan masyarakat. Perbedaan upah merupakan suatu hal yang wajar ketika disertai dengan alasan-alasan yang wajar serta tidak melanggar prinsip keadilan. Perbedaan upah adalah ketika seorang pekerja mendapatkan upah yang lebih dari yang lain. Perbedaan upah bisa terjadi disebabkan perbedaan agama, ras, suku, bahkan gender (perbedaan laki-laki dan perempuan). Hal tersebut merupakan tindakan diskriminasi terhadap pekerja/buruh. Diskriminasi upah terjadi ketika individu dengan pendidikan yang sama dan pengalaman kerja yang sama, namun dibayar berbeda. Undang-undang di sebagian besar negara melarang diskriminasi upah atas dasar; jenis kelamin, kewarganegaraan, usia, status perkawinan, ras maupun agama.

Perbedaan upah terjadi antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerja lebih menyenangkan daripada pekerja lainnya.

Perbedaan latihanpun sering menyebabkan perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin sering diakibatkan karena ketidaktahuan atau kelambanan.⁷⁰

Islam tidak membolehkan adanya diskriminasi terhadap pekerja. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, yang salah satunya mengenai keadilan dalam pengupahan kepada buruh atau pekerja. Islam tidak membedakan antara pekerjaan pria dan pekerjaan wanita. Pria dan wanita hal ini sama, upah dari masing-masing mereka ditentukan lewat kesepakatan yang telah disahkan oleh pemilik perusahaan/pemberi kerja.⁷¹

Di Desa Kedungpanji terdapat perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan. Padahal jenis pekerjaan dan waktu kerja mereka sama namun mendapatkan upah yang berbeda. Perbedaan upah ini terjadi dalam pekerjaan dengan menggunakan sistem harian (arean). Pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama ketika menggunakan sistem pengupahan borongan. Ketika sistem pengupahan menggunakan sistem borongan maka upah dibagi sama rata antar pekerja, tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Upah yang berlaku dalam pekerjaan sistem arean saat sekarang untuk satu hari adalah untuk buruh tani laki-laki sebesar Rp 60.000, sedangkan buruh tani perempuan sebesar Rp. 45.000. Perbedaan upah buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan tersebut adalah Rp. 15.000. Masyarakat menganggap bahwa dari dulu upah antara perempuan dan laki-laki memang dibedakan walaupun jenis pekerjaan

⁷⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 117.

⁷¹ *Ibid.*, 51

dan waktu kerja mereka sama. Namun, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan tersebut. Faktor yang menyebabkan perbedaan upah tersebut antara lain adalah

1. Kebiasaan masyarakat.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kedungpanji bahwa upah laki-laki lebih besar dari upah perempuan. Dalam penetapan upah yang mengacu kepada kebiasaan masyarakat dinamakan urf. Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Urf mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan nash, artinya bahwa kekuatan hukum berdasarkan urf tersebut harus dilaksanakan dan diterima yang sama ditetapkan oleh nash.⁷² Namun hukum adat ini hanya berlaku sah selama tidak menyinggung masalah yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila terdapat adat yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah, maka adat itu dianggap bukan hukum Islam. Terdapat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:⁷³

العادة محكمة

Artinya : “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk

⁷² Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 156.

⁷³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: kencana, 2011), 79.

di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ada adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam namun ada juga yang bertentangan dengan agama Islam. Para ulama membagi adat kebiasaan menjadi dua; *al-‘ādah al-shahīhah* (adat yang benar, baik) dan *‘ādah al-fāsīdah* (adat yang salah, rusak).⁷⁴

Walaupun hal tersebut diperbolehkan dalam Islam, untuk menjaga etika keadilan dalam pengupahan, yang mana terwujud dengan tidak adanya tindakan zalim baik pekerja maupun pemberi kerja maka besaran upah tersebut harus didasarkan pada kesepakatan antara dua belah pihak, tidak hanya ditetapkan sepihak yang didasarkan kepada kebiasaan masyarakat. Hal tersebut juga untuk menghindari sikap diskriminasi terhadap buruh atau pekerja. Perbedaan upah setidaknya harus didasarkan pada tenaga yang dicurahkan dan sumbangsuhnya dalam produksi, selain itu juga didasarkan pada kualitas dan kuantitas dalam bekerja, dan bukan didasarkan kebiasaan masyarakat saja. Perbedaan upah yang didasarkan pada perbedaan gender (laki-laki dan perempuan), walaupun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat perlu dipertimbangkan kembali, karena hal terpenting dalam pengupahan adalah rasa adil, sehingga segala sesuatu dalam pengupahan harus didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk oleh kedua belah pihak. Dalam Islam mengakui perbedaan

⁷⁴ Ibid.,

pengupahan yang didasarkan bakat dan kemampuan masing-masing pekerja.

Dapat disimpulkan penetapan upah yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat ini boleh selama tidak bertentangan dengan nash dan besaran upah diketahui secara jelas dan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga terhindar dari perbuatan zalim kepada pekerja, baik buruh laki-laki maupun buruh perempuan. Namun, sebaiknya dalam penetapan perbedaan upah harus dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dihasilkan buruh atau pekerja. Ketika kemampuan, bakat, pendidikan, pengalaman, tenaga yang dicurahkan dan sumbangsuhnya dalam produksi antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan sama, maka dalam pengupahan hendaknya harus adil untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari dan terhindar dari perbuatan diskriminasi terhadap buruh. Ada sebagian petani yang menggunakan buruh tani dari luar desa, untuk itu memungkinkan adanya perbedaan dalam cara dan penentuan besaran pengupahan, karena setiap desa memiliki kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda untuk itu upah harus jelas dan merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Buruh tani laki-laki dianggap memiliki tenaga yang lebih kuat.

Petani menganggap karena seorang laki-laki maka tenaga yang dicurahkannya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Peneliti telah melihat praktik kerja antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan di Desa Kedungpanji. Buruh tani

perempuan saat bekerja sungguh-sungguh dan mencurahkan seluruh tenaganya, tidak kalah dengan tenaga buruh tani laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan waktu kerja yang dilakukan oleh masing-masing pekerja.

Dalam Islam tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja harus dijelaskan, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya dan tidak boleh menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga, kecuali dengan kapasitasnya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang telah mendekati pembatasan tersebut. Pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan.⁷⁵

Waktu kerja buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan sama, yaitu harian (jam 7 pagi-5 sore), pecat (jam 7-10 pagi), dan bedug (jam 7 pagi-12 siang). Dalam pengupahan untuk buruh tani laki-laki, sehari Rp 60.000, pecat Rp 20.000, bedug Rp 40.000, sedangkan untuk buruh perempuan sehari Rp 45.000, pecat Rp 15.000, dan bedug Rp 30.000. Waktu kerja antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan sama namun upah yang diberikan berbeda. Dalam Islam kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhannya, begitupun dengan apa yang dapat dituntut oleh para pekerja dari para majikan mereka (upah). Upah maksimum yang mereka tuntut dari para

⁷⁵ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 84.

majikan harus sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan dalam proses produksi.

Jadi dapat disimpulkan karena tenaga tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka tenaga dapat diukur dengan jam kerja dalam sehari. Ketika pekerja baik laki-laki maupun perempuan melakukan pekerjaan dengan waktu yang sama tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya, maka ia berhak mendapatkan upah yang sama pula. Sehingga, ketika buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan bekerja dengan waktu yang sama, tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya maka mereka berhak mendapatkan upah yang sama. Namun, ketika buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan bekerja dengan waktu yang sama, disertai adanya faktor lain yang mempengaruhinya maka adanya perbedaan pengupahan tersebut boleh.

3. Buruh tani laki-laki dianggap memiliki kuantitas dan kualitas kerja yang lebih baik daripada buruh tani perempuan.

Buruh tani laki-laki dianggap memiliki kuantitas dan kualitas kerja yang lebih baik daripada buruh tani perempuan, hal ini tidak sepenuhnya benar. Peneliti telah melihat praktik kerja antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dalam memanen kacang tanah di Desa Kedungpanji, dan mendapatkan bahwa jumlah yang dapat dihasilkan buruh tani perempuan dalam sehari bisa mendapatkan 15 bongkok (ikat) kacang tanah, sedangkan buruh tani laki-laki bisa mendapatkan 17 bongkok (ikat) atau bahkan 16 bongkok (ikat) kacang tanah. Selisih hasil yang didapatkan

tersebut tidaklah banyak, namun upah yang diberikan kepada buruh laki-laki lebih tinggi.

Dalam Islam, perbedaan upah diakui selama adanya perbedaan kuantitas dan kualitas masing-masing pekerja. Kuantitas ini berkaitan dengan jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh pekerja atau buruh, sedangkan kualitas ini lebih kepada pekerja-pekerja yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih, atau pekerja yang menguntungkan bukan berupa uang, misalnya pekerja yang memiliki tanggungjawab, jujur, disiplin dibandingkan dengan pekerja lain.

Selisih hasil yang didapatkan antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan di Desa Kedungpanji tersebut tidaklah banyak, namun upah yang diberikan kepada buruh laki-laki lebih tinggi. Selisih upah mencapai Rp 15.000. Hal ini dirasa kurang adil karena selisih tersebut terlalu besar. Islam mengakui adanya perbedaan upah atas dasar perbedaan kualitas dan kuantitas. Walaupun seperti itu, dalam penetapan besaran upah menurut Islam kepentingan pekerja dan majikan harus dipertimbangkan secara adil. Kesenjangan atau perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidakharmonisan antar pekerja itu sendiri.

Perbedaan upah yang didasarkan pada perbedaan kualitas dan kuantitas pekerja diperbolehkan dengan selalu mempertimbangkannya secara adil. Perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan tersebut dirasa kurang adil, melihat bahwasannya selisih dari

jumlah yang dihasilkan buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan tersebut tidaklah banyak, maka dari itu perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidakharmonisan antar pekerja itu sendiri.

4. Buruh tani laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga wajar upah yang diberikan lebih tinggi.

Perbedaan upah dengan alasan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya ini kurang tepat. Memang benar bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya, namun hal ini tidaklah tepat jika dijadikan faktor yang mempengaruhi perbedaan pengupahan antar buruh.

Di Desa Kedungpanji, ada sebagian besar perempuan yang harus menjadi buruh tani untuk menghidupi keluarganya dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Mereka menjadi tulang punggung keluarganya, jadi kurang tepat jika karena laki-laki merupakan kepala rumah tangga sehingga dia berhak mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan dengan buruh perempuan, kecuali terdapat perbedaan kualitas dan kuantitas dari masing-masing pekerja atau faktor lain sehingga wajar jika mendapatkan upah yang berbeda.

5. Porsi kerja buruh tani laki-laki lebih banyak daripada buruh tani perempuan maka buruh tani laki-laki berhak mendapatkan upah yang lebih tinggi dari buruh tani perempuan.

Di Desa Kedungpanji, saat memanen kacang tanah petani dapat menggunakan jasa buruh tani laki-laki maupun perempuan. Saat menggunakan buruh tani laki-laki maka ia mengangkut hasil panen dari sawah ke rumah petani, namun ada juga petani yang tidak menyuruh buruh tani laki-laki untuk mengangkut hasil panen ke rumah sehingga petani sendirilah yang mengangkut hasil panen ke rumahnya. Perbedaan upah yang di latarbelakangi karena porsi kerja buruh tani laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan buruh tani perempuan diperbolehkan yaitu ketika buruh tani disuruh untuk mengangkut semua hasil panennya ke tepi jalan atau ke rumah petani.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan upah diperbolehkan karena kualitas dan kuantitas yang dimiliki masing-masing pekerja. Tidak ada perbedaan upah yang didasarkan pada gender untuk jenis pekerjaan, waktu, pengetahuan, pengalaman dan porsi kerja yang sama, tolak ukur perbedaan upah adalah kualitas dan kuantitas pekerja. Ketika waktu, jenis pekerjaan, pengalaman, pengetahuan, kualitas dan kuantitas yang dimiliki buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan sama maka tidak diperbolehkan adanya perbedaan upah, namun jika terdapat faktor tertentu yang melatar belakangi perbedaan upah tersebut, misalnya porsi kerja, jumlah yang dihasilkan serta tenaga yang dicurahkan buruh tani laki-laki lebih banyak maka

diperbolehkan adanya perbedaan upah. Ketika alasan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan tersebut karena kebiasaan masyarakat setempat dan karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tanpa ada faktor lain yang melatarbelakangi perbedaan upah tersebut maka hal tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam, yang mana perbedaan upah harus didasarkan pada faktor tertentu misalnya, perbedaan pendidikan, pengalaman, kemampuan, bakat, skill, kualitas dan kuantitas pekerja serta usaha yang dilakukan atau sumbangsuhnya dalam faktor produksi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan etika keadilan pengupahan dalam Islam. Perbedaan tingkat upah memanglah ada dikarenakan faktor-faktor tertentu tersebut, namun perbedaan upah yang mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidakharmonisan antar pekerja itu sendiri.

B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Besaran Upah Buruh Tani Di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, pemberi kerja, dan negara. Upah ditentukan dari hasil tawar menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Otoritas dalam penentuan besaran upah menurut Islam adalah majikan (jika terjadi kesepakatan antara buruh dengan majikan) dan negara (bila terjadi perselisihan antara buruh dan majikan). Selain itu ada beberapa ketentuan dalam Islam terkait dengan kontrak pengupahan tersebut, diantaranya; kontrak kerjanya harus ditentukan bentuknya, waktu, upah, serta

tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

Dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji, penetapan besaran upah ditetapkan oleh petani yang didasarkan upah pada umumnya yang berlaku di masyarakat. Petani sendirilah yang menetapkan besaran upah atas buruh tani, tidak ada kesepakatan di awal tentang besaran upah ini kepada buruh tani. Penetapan upah buruh tani di Desa Kedungpanji ini merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri, dan tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh organisasi tertentu seperti Gapoktan. Petani sebelum menetapkan upah kepada buruh tani, maka terlebih dahulu petani mencari informasi atau bertanya kepada tetangga atau masyarakat sekitar tentang besar upah yang akan diberikan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Besaran upah ini akan berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan kebutuhan pokok dan kesepakatan masyarakat setempat.

Penetapan besaran upah yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengesampingkan etika keadilan dalam pengupahan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yaitu⁷⁶

العادة محكمة

Artinya : “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

⁷⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah*, 79.

Besaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji ini ditetapkan sepihak oleh petani, sehingga otoritas dalam penentuan besaran upah ini adalah petani yang didasarkan upah umum yang berlaku di masyarakat, tanpa dipengaruhi oleh organisasi tertentu. Besaran upah yang ditetapkan sepihak oleh petani diperbolehkan selama terjadi kesepakatan dengan buruh tani dan besaran upah tersebut diterima oleh buruh tani, karena suatu kontrak yang disepakati oleh kedua pihak maka kontrak tersebut sah. Menurut Islam pemegang otoritas penentuan besaran upah adalah majikan (jika terjadi kesepakatan antara buruh dengan majikan) dan negara (bila terjadi perselisihan antara buruh dan majikan), demi terwujudnya keadilan antara buruh dengan majikan. Hal terpenting dalam pengupahan adalah adil dan tidak saling menzalimi antara pekerja dan pemberi kerja yang mana hal tersebut bisa terwujud melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja. Apabila besaran upah yang ditentukan sepihak oleh petani tersebut tidak disepakati oleh buruh tani maka kontrak pengupahan tersebut tidak sah karena merupakan salah satu bentuk menzalimi buruh tani, buruh tani dapat meminta tambahan upah yang setara dan adil.

Menurut Taqiyuddin an Nabhani, apabila upah belum jelas tetapi akad atau transaksi tersebut sudah dilaksanakan, maka akad atau transaksi tetap sah. Apabila kemudian terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan pada upah yang sepadan (ajrul mitsli). Upah bisa diklarifikasikan menjadi dua; 1. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma),

2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*).⁷⁷ Dalam pengupahan buruh tani dengan petani, apabila terdapat petani yang tidak terima dengan besaran upah yang ditetapkan petani tersebut maka buruh tani dapat meminta tambahan upah yang sepadan dengan apa yang dilakukannya yang kemudian disepakati oleh kedua pihak. Upah tersebut dalam Islam disebut dengan *ajrul mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan apa yang dikerjakan atau jasa yang telah dilakukan.

Kontrak sewa tenaga kerja yang dilakukan oleh buruh tani dengan petani ini dilakukan secara lisan, dilakukan secara lisan karena kebiasaan di masyarakat Desa Kedungpanji dan juga sudah adanya rasa saling percaya di antara petani dan buruh tani. Buruh tani yang bekerja biasanya adalah tetangga dekat. Kontrak antara petani dengan buruh tani tersebut terjadi secara sederhana yaitu, kontrak terjadi jika petani yang membutuhkan jasa buruh tani untuk mengerjakan pekerjaan di sawahnya, maka petani tersebut kemudian mendatangi rumah buruh tani langsung untuk menawarkan pekerjaan. Dalam Islam harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat suatu kontrak tenaga kerja yang diantaranya;

1. Kontrak kerjanya harus ditentukan bentuknya; dalam pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji, petani saat menawarkan pekerjaan kepada buruh tani menyebutkan bentuk pekerjaannya dengan jelas. Misalnya jika petani membutuhkan jasa buruh tani untuk memanen kacang tanah, memanen

⁷⁷ Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al Azhar Press (Bogor: Al Azhar Press, 2010), 127.

padi, membajak, dan lain-lain, maka petani saat menawarkan pekerjaan kepada buruh tani menyebutkan jenis pekerjaan yang dibutuhkannya, seperti; “Bu, mbenjeng saget teng griyo kulo, panen kacang teng saben wingkeng griyo niko?”⁷⁸

2. Kontrak kerjanya harus ditentukan waktu; dalam pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji, petani saat menawarkan pekerjaan kepada buruh tani menyebutkan waktu kerjanya, walaupun petani tidak menyebutkan secara rinci terkait batasan waktu berakhirnya bekerja, petani hanya bilang bahwa buruh tani harus mengerjakan pekerjaan yang diminta sampai pekerjaan yang diminta tersebut selesai. Entah pekerjaan tersebut selesai dalam dua hari, tiga hari, empat hari atau beberapa hari.
3. Kontrak kerjanya harus ditentukan upahnya, dalam pengupahan buruh tani di Desa Kedungpanji, petani saat menawarkan pekerjaan kepada buruh tani tidak menyebutkan besar upah, karena besaran upah ditentukan oleh petani berdasarkan kebiasaan masyarakat, sehingga petani menganggap besaran upah tidak perlu dijelaskan kembali saat akad karena buruh tani dianggap sudah mengetahui besaran upah tersebut. Dalam Islam hal tersebut harus dijelaskan, Islam sangat menghindari segala bentuk ketidakjelasan yang salah satunya adalah dalam pengupahan. Ketidakjelasan dalam akad akan membuat kontrak kerja tersebut menjadi kabur, karena transaksi yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak).

⁷⁸ Sumari, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017

Petani dalam menawarkan pekerjaan kepada buruh tani menyebutkan jenis pekerjaannya yaitu memanen kacang tanah juga menyebutkan tempat dimana buruh tani diberi pekerjaan, misalnya petani meminta buruh tani bekerja di sawah belakang rumah milik petani, ini berarti tempat kerja dijelaskan oleh petani. Waktu bekerja buruh tani disesuaikan dengan kesanggupan dari buruh tani, entah buruh tani tersebut mengambil waktu sepecah, bedug, maupun harian, sedangkan lama bekerja juga tergantung pada selesainya pekerjaan yang diberikan oleh petani entah sehari, dua hari, atau beberapa hari. Dalam akad petani tidak menyebutkan mengenai besaran upah kepada buruh tani, karena upah didasarkan pada kebiasaan masyarakat maka petani menganggap buruh tani sudah mengerti mengenai besaran upah tersebut. Dalam Islam untuk melakukan suatu akad, haruslah jelas sehingga tidak menimbulkan gharar/ketidakjelasan, karena akad yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Untuk menghindari ketidakjelasan yang akan berakibat transaksi atau akad tersebut rusak dan untuk menghindari tindakan zalim antara buruh tani dan petani maka besaran upah sebaiknya dijelaskan di awal transaksi atau akad sehingga tidak terjadi perselisihan mengenai besaran upah di kemudian hari antara buruh tani dan petani tersebut.

Petani dan buruh tani harus memenuhi kewajibannya masing-masing dan memperoleh haknya. Dalam Islam hak dari pekerja diantaranya adalah harus diperlakukan sebagai manusia, kemuliaan dan kehormatan harus senantiasa melekat serta harus menerima upah yang layak dan harus segera dibayarkan, sedangkan kewajiban pekerja adalah memenuhi semua kewajiban

yang ada dalam perjanjian kerja. Hubungan antara petani dan buruh tani di Desa Kedungpanji ini sangat baik. Petani dan buruh tani saling menghormati satu sama lain. Sebisa mungkin petani memberikan upah yang sesuai dan adil kepada buruh tani, selain itu petani juga memberikan sedikit hasil panen kepada buruh tani. Dalam memanen kacang tanah selain mendapatkan upah, buruh tani juga mendapatkan kacang tanah hasil panen yang diberikan oleh petani sebagai bonus dan tanda terimakasih kepada buruh tani karena telah membantu petani dalam mengolah lahan pertaniannya.

Cara terbaik membayar upah seorang buruh secara penuh atas kerja yang telah dilakukannya dalam proses produksi adalah dengan memberikannya juga kepadanya bagian dari keuntungan-keuntungan majikan/pengusaha, selain upah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam arti ini merupakan sebagai reward atau penghargaan atau bonus kepada pekerja. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, “Berikanlah bagian kepada pekerja atas hasil kerjanya karena tidak ada pekerja Allah yang kembali tanpa imbalan”. HR Bukhari dari sahabat Abu Hurairah: “Apabila seorang pelayanmu telah menyediakan makanan untukmu dan membawanya kepadamu, kamu harus mengajaknya duduk bersama kamu di meja makan dan jika kamu tidak mengajaknya duduk, kamu harus memberinya sebagian dari makanan itu karena dia telah bekerja keras dan menahan rasa panas ketika memasak (makanan tersebut). Hadis ini menekankan bahwa pelayan atau

pekerja harus dapat ikut menikmati hasil (keuntungan) dari pekerjaannya, tidak hanya dinikmati oleh sang majikan/pengusaha.⁷⁹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam penetapan besaran upah kepada buruh tani di Desa Kedungpanji yang didasarkan oleh kebiasaan masyarakat serta otoritas penentu besaran upah yang ditetapkan sepihak oleh petani diperbolehkan selama terjadi kesepakatan dengan buruh tani dan besaran upah tersebut diterima oleh buruh tani. Apabila besaran upah yang ditentukan sepihak oleh petani tersebut tidak disepakati oleh buruh tani maka kontrak pengupahan tersebut tidak sah karena merupakan salah satu bentuk menzalimi buruh tani, buruh tani dapat meminta tambahan upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya, upah tersebut dalam Islam dinamakan *ajrul mitsli*. Dalam pengupahan buruh tani tersebut untuk menghindari ketidakjelasan/*gharar* yang akan berakibat transaksi atau akad tersebut rusak dan untuk menghindari tindakan zalim antara buruh tani dan petani maka besaran upah sebaiknya dijelaskan di awal akad sehingga tidak terjadi perselisihan mengenai besaran upah di kemudian hari antara buruh tani dan petani dan guna terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam kontrak pengupahan menurut Islam.

⁷⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 243.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan upah yang didasari perbedaan kualitas dan kuantitas pekerja diperbolehkan dengan mempertimbangkannya secara adil, tidak boleh perbedaan upah yang didasarkan pada gender. Ketika alasan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan di Desa Kedungpanji adalah karena kebiasaan masyarakat dan karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tanpa ada faktor lain yang melatarbelakanginya maka hal tersebut tidak sesuai dengan perbedaan upah dalam ekonomi Islam dan etika keadilan dalam pengupahan Islam. Perbedaan tingkat upah memanglah ada dikarenakan faktor-faktor tertentu misalnya, perbedaan pendidikan, pengalaman, kemampuan, bakat, skill, kualitas dan kuantitas pekerja serta usaha yang dilakukan atau sumbangsihnya dalam faktor produksi. Namun perbedaan yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidakharmonisan antar pekerja itu sendiri.
2. Penetapan besaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji yang didasarkan oleh kebiasaan masyarakat serta otoritas penentu besaran upah yang ditetapkan sepihak oleh petani diperbolehkan selama dikesepakati oleh buruh tani berdasarkan kaidah fiqhiyah *العادة محكمة*. Apabila besaran upah yang ditentukan tersebut tidak disepakati/diterima oleh buruh tani, maka dapat meminta tambahan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Besaran upah

harus jelas untuk menghindari perselisihan dikemudian hari dan terpenuhinya ketentuan kontrak tenaga kerja dalam Islam serta untuk menghindari ketidakjelasan/gharar yang akan berakibat transaksi atau akad tersebut fasid (rusak).

B. SARAN

Dengan memperhatikan hasil riset, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Diharapkan dalam pemberian upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dilakukan secara adil, memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah tersebut. Perbedaan pengupahan tersebut boleh namun harus menghindari perbedaan upah yang terlalu mencolok agar tidak terjadi ketidakharmonisan antar pekerja.
2. Sebaiknya otoritas penentu besaran upah adalah kedua belah pihak, tidak hanya sepihak saja, untuk terwujudnya keadilan dalam pengupahan dan sifat saling terbuka.
3. Untuk menghindari ketidakjelasan/gharar yang akan berakibat transaksi atau akad tersebut rusak dan untuk menghindari tindakan zalim maka sebaiknya besaran upah diberitahukan kepada buruh tani pada awal transaksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

